



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pedirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor Seri);

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
dan**

WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA/APB NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rupiah)
1.	Pendapatan Nagari	Rp. 1.288.740.500.00.-
2.	Belanja Nagari	Rp. 1.548.941.691,83.-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 412.704.507,83.-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 740.007.500,00.-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15.500.000,00.-

d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 183.580.383.62.-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 0.-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.548.941.691,83.-
	Surplus / (Defisit)	(Rp.61.457.477.82.-)
3.	Pembiayaan Nagari	Rp. 285.201.191,83.-
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 285.201.191,83.-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000,-
4.	Sisa Lebih / Kurang Perhitungan	Rp. 86.457.477,82.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari;

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2018;
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini :

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : TAMBANG
Pada Tanggal : 28 Februari 2019



AKSES MALK MUSTAFA, S.Kom

Diundangkan di : Tambang
pada tanggal : 28 Februari 2019

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG



FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

**LAPORAN REALISASI APB NAGARI
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

N o	URAIAN	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
1.	PENDAPATAN		Rp. 1.288.740.500,00.-	Rp. 1.283.939.295,99.-	Rp. 4.801.214,01.-
	Pendapatan Asli Nagari		Rp. 69.000.000,00.-	Rp. 70.460.381,00.-	(Rp. 1.460.381,00.-)
	Pendapatan Transfer		Rp. 1.206.317.500,00.-	Rp. 1.199.761.904,99.-	Rp. 6.555.595,01.-
	Dana Desa		Rp. 743.859.000,00.-	Rp. 743.859.000,00.-	Rp. 0,00.-
	Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah		Rp. 21.128.100,00.-	Rp. 14.572.505,00.-	(Rp. 6.555.595,00.-)
	Alokasi Dana Desa		Rp. 441.330.400,00.-	Rp. 441.330.399,00.-	Rp. 0,01.-
	Pendapatan Lain-lain		Rp. 26.846.000,00.-	Rp. 27.434.000,00.-	(Rp. 588.000,00.-)
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 1.288.740.500,00.-	Rp. 1.283.939.295,99.-	Rp. 4.801.214,01.-
2.	BELANJA		Rp. 1.548.941.691,83.-	Rp. 1.482.683.000,00.-	Rp. 66.258.691,83.-
	Belanja Penyelenggaraan pemerintah Nagari		Rp. 412.704.507,83.-	Rp. 406.113.500,00.-	Rp. 6.591.007,83.-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		Rp. 740.007.500,00.-	Rp. 731.835.000,00.-	Rp. 8.172.500.-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		Rp. 15.500.000,00.-	Rp. 15.100.000,00.-	Rp. 400.000,00.-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Rp. 183.580.383,62.-	Rp. 174.380.000,00.-	Rp. 9.200.383,62.-

	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari		Rp. 0.-	Rp. 0.-	Rp. 0.-
	JUMLAH BELANJA		Rp. 1.548.941.691,83.-	Rp. 1.482.683.000,00.-	Rp. 66.258.691,83.-
	SURPLUS/ (DEFISIT)		(Rp. 260.201.191,83.-)	(Rp. 198.743.714,01.-)	(Rp.61.457.477,82.-)
3.	PEMBIAYAAN		Rp. 285.201.191,83.-	Rp. 285.201.191,83.-	Rp. 0.-
	Penerimaan Pembiayaan		Rp. 285.201.191,83.-	Rp. 285.201.191,83.-	Rp. 0.-
	Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 25.000.000.-	Rp. 0.-	Rp. 25.000.000.-
	Penyertaan Modal		Rp. 25.000.000.-	Rp. 0.-	Rp. 25.000.000.-
	PEMBIAYAAN NETTO		Rp. 0.-	Rp. 0.-	Rp. 0.-
	Sisa lebih (kurang) perhitungan		Rp. 0.-	Rp. 86.457.477,82.-	Rp. 86.457.477,82.-

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018

A. Informasi Umum

Pemerintah Nagari Tambang merupakan Nagari di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal..., saat ini kepengurusan Pemerintahan Nagari Tambang terdiri dari :

1. Wali Nagari : AKBAR MALIK MUSTAFA. S.Kom
2. Sekretaris Nagari : FEVI RAHMADIA SARI. S.Pd
3. Bendahara Nagari : SRI WITA. S.PdI

B. Dasar Penyajian Laporan

Laporan Keuangan Nagari berupa Laporan Realisasi APBNagari sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2018	Rp. 285.201.191.83.-
Mutasi Potongan Pajak	
-Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor	Rp. 0.-
-Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan	Rp.
-Setoran Pajak ke Kas Negara selama Tahun Anggaran berjalan	Rp. 41.497.480,00.-
-Setoran Pajak ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran berjalan	Rp. 9.930.000,00.-
-Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp. 0.-
-Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah	Rp. 0.-
Saldo Kas per 31 Desember 2018	Rp. 86.457.477,82.-

2. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Nagari yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan Dana Desa selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Tahap 1 20%	Rp. 743.859.000,00.-	Rp. 146.512.000,00.-	Rp. 597.347.000.-
Tahap 2 40%		Rp. 299.803.400,00.-	Rp. 297.543.600.-
Tahap 3 40%		Rp. 297.543.600,00.-	Rp. 0.-

3. Bagian dari Hasil dan Retribusi Daerah
Penerimaan Nagari yang berasal dari Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Tahap 1	Rp. 21.128.100,00.-	Rp. 14.572.505,00.-	Rp. 6.555.595,00.-

4. Alokasi Dana Desa
Penerimaan Nagari yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Januari-Februari	Rp. 441.330.400,00.-	Rp. 71.092.806.-	Rp. 370.237.594.-
Maret		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 334.691.190.99.-
April		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 299.144.787.98.-
Mei		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 263.598.384.97.-
Juni		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 228.051.981.96.-
Juli		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 192.505.578.95.-
Agustus		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 156.959.175.94.-
September		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 121.412.772.93.-
Oktober		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 85.866.369.92.-
November		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 50.319.966.91.-
Desember		Rp. 35.546.403.01.-	Rp. 14.773.563.90.-
Desember		Rp. 14.773.563.87.-	Rp. (0,03)

5. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga	Rp. 11.500.000,00.-	Rp. 9.656.325.93.-	Rp. 1.843.674,07.-
Pendapatan Asli Nagari	Rp. 66.500.000,00.-	Rp. 46.491.000,00.-	Rp. 20.009.000,00.-
Bunga Bank	Rp. 2.423.000,00.-	Rp.0,-	Rp. 2.423.000,00

6. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Belanja Pegawai	Rp. 300.306.000,00.-	Rp. 300.306.000,00.-	Rp.0.-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 104.593.507.83.-	Rp. 98.002.499.17.-	Rp. 6.591.007,83.-
Belanja Modal	Rp. 7.805.000,00.-	Rp.7.805.000,00.-	Rp.0.-

7. Belanja Bidang Pembangunan Nagari
Belanja Untuk Bidang Pembangunan Nagari terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
--------	----------	-----------	----------------

	(Rp).	(Rp).	(Rp).
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 27.382.000,00.-	Rp. 26.706.500,00.-	Rp. 675.500,00.-
Belanja Modal	Rp. 712.625.500.-	Rp. 705.128.500,00.-	Rp. 7.497.000.-

8. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 35.323.500.-	Rp. 33.023.500,00.-	Rp. 2.300.000,00.-

9. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	(Lebih)/kurang (Rp).
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 183.580.383,62.-	Rp. 174.380.000,00.-	Rp. 9.200.383.62.-



AKBAR MALIK MUSTAFA. S.Kom